

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya lembaga keuangan syari'ah termasuk "*Baitul Maal Wat Tamwil*" yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Sementara di sisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ijma. Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an itu. Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.

Saat ini perekonomian Indonesia di dominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan Syari'ah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syari'ah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syari'ah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor ekonomi menengah yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Di era perekonomian Indonesia sekarang ini adanya BMT sangat membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Dikarenakan dengan adanya BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali usaha mikro yang mempunyai modal sedikit sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Strategi ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntunan ekonomi di masyarakat secara berangsur-angsur teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga bait al-mal wa al tanwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta memiliki produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah serta bagi hasil yang saling menguntungkan yang bertujuan mencari keuntungan yang jauh dari riba duniawi didalamnya dan menghapus rentenir yang begitu menjamur di lapisan masyarakat kecil.

Dalam khazanah islam BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), *Baitul Maal* berarti lembaga sosial yang mengumpulkan dana-dana sosial yang non-profit sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh) sedangkan Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga bisnis yang bertugas dalam usaha pengumpulan dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya Baitul Maal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwil artinya bidang sosial dan bisnis harus berjalan seimbang. Kehadiran BMT juga dapat menjadi antithesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosialnya.

Di Indonesia, perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan BPRS yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang mencapai ribuan unit. Bahkan, untuk pertumbuhan BMT sendiri sudah lebih dari 3.000 BMT tersebar di seluruh Indonesia, dan memiliki aset lebih dari 1 Triliun. Dengan jumlah lembaga keuangan mikro yang mencapai angka ribuan ini seharusnya bisa memperbaiki ekonomi kerakyatan yang ada. Sistem manajemen yang baik dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dan menjadi eksistensi lembaga keuangan mikro itu sendiri

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan

masyarakat bawah (*grass root*). Berdasarkan definisi dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan konsep *Baitul mal wat Tamwil*, yang mempunyai anggota atau badan hukum berdasarkan prinsip syari'ah. Atas kemunculan BMT ini, merupakan angin segar bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan UMKM.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan cara menyalurkan dana berupa pembiayaan berdasarkan akad jual-bli dan bagi hasil. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga menerima titipan zakat, infaq, shadaqoh dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan syari'ah dan amanahnya. Keberadaan BMT ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak karena apabila ditangani dengan serius, tingkat perekonomian yang masih rendah bisa terbantu dan mereka bisa mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah mereka.

Seperti yang telah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992, pada pasal 4 tertulis bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkn kesejahteraan anggota pada khususnya dan msyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi berkeadilan. Dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BMT mempunyai landasan yang sama dengan koperasi paa umunya, akan tetapi BMT menambahkan Syari'ah sebagai laandasan hukumnya.

Di Kendal sendiri, keberadaan BMT berkembang cukup pesat. tercatat kurang lebih terdapat 20 BMT yang tersebar di seluruh daerah Kendal. Keberadaan BMT ini juga menjangkau sampai ke daerah-daerah pedesaan. Selain bisa menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah dan UMKM, BMT juga menambahkan nilai-nilai syari'ah dalam bermuamalah. Kekuatan inilah yang menjadi nilai lebih lembaga keuangan mikro syari'ah seperti BMT bisa terus berkembang dan tidak mustahil bisa menjadi lembaga keuangan yang semakin terpercaya.

Dengan pesatnya perkembangan BMT, baik di Indonesia maupun di Kendal sendiri, menjadi fenomena tersendiri. Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syari'ah dan lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat.

Lembaga keuangan dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, lembaga keuangan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas Lembaga keuangan melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti:2011). Dengan adanya kunjungan, pihak lembaga keuangan akan mengetahui keadaan nasabah sesungguhnya.

Maksud dari analisa pembiayaan yaitu menilai kualitas permintaan pembiayaan baru yang akan diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan pembiayaan pada pembiayaan yang sudah diberikan yang diajukan calon nasabah lama. Pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi pembiayaan dipengaruhi faktor internal dan eksternal lembaga keuangan yang dicakup dalam analisis 5C, sehingga proses analisis dan pelaksanaan Analisis 5C ini merupakan tahap pelaksanaan yang penting dalam kualifikasi pemberian pembiayaan.

Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan ketika tingkat jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yakni berpengaruh terhadap kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan Hati-hati agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Dalam hadits yang diriwayatkan Jama'ah, Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya dalam melakukan segala transaksi agar berhati-hati, supaya dalam jual-beli mendapat suatu kepastian, baik penjual dan pembeli sama-sama rela karena barang yang diperjual-belikan sudah jelas dan tidak ada yang disamarkan. Rasulullah pun menganjurkan agar dua belah pihak mendapat nasehat dari orang lain atau informasi dari yang lain tentang harga, demikian juga tentang benda yang diperjual-belikan. Dari Hadits tersebut bisa dijadikan dasar

atas pentingnya berhati-hati dalam transaksi agar tidak terjadi kerugian setelahnya (Abdullah Saeed:2008).

Murabahah adalah salah satu cara pendanaan yang disukai oleh nasabah BMT karena sifatnya yang mudah dan menguntungkan dan mudah, Biasanya keuntungan diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat constant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

Pemahaman nilai hutang (berikut *mark up*-nya) dalam perjanjian *murabahah* tidak mungkin terjadi, pengurangan bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena kebijakan internal BMT sendiri, seperti misalnya ketika nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan. Pengurangan beban pembayaran hutang nasabah kepada BMT dalam kasus tersebut tidak diidentikkan dengan kebijakan *haircut* oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak dapat pula dikatakan sebagai fenomena berubahnya harga atau bahwa harga barang yang dijual BMT kepada nasabah berubah lebih murah dari harga semula pada waktu akad *murabahah* ditandatangani, karena perubahan seperti ini memang tidak dibenarkan dalam ajaran syari'ah, tetapi lebih merupakan bagian dari kompensasi yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah atau bonus.

Lembaga Keuangan Syari'ah umumnya dalam komposisi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran

terbesar. Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syari'ah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *murabahah*. Ini disebabkan karena banyak lembaga keuangan syari'ah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, karena ini dianggap lebih rumit dalam analisis dan pelaksanaannya.

Dari sisi nasabah, pengajuan pembiayaan dengan akad jual-beli (*murabahah*) lebih mudah karena nasabah tidak harus menggunakan pembiayaan tersebut untuk melakukan suatu usaha. Dalam definsinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

BMT Bismillah Cepiring merupakan salah satu jenis koperasi syari'ah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT Bismillah Cepiring didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan kepada masyarakat petani, nelayan dan usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait bagaimana penanganan pembiayaan terhadap kasus tersebut yang ada di BMT Bismillah Cepiring dalam Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT Bismillah Cepiring ”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur pembiayaan *Murabahah* pada nasabah di BMT Bismillah Cepiring?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan *Murabahah* di BMT Bismillah Cepiring?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya tujuan penelitian dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Mengetahui Prosedur dalam pengajuan pembiayaan di BMT Bismillah Cepiring.
- b. Mengetahui BMT Bismillah Cepiring menangani Calon anggota nasabah yang memilih *Murabahah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan Penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar produk pembiayaan *murabahah*.

- b. Bagi Akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

c. Bagi Pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran secara langsung dengan cara melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi jenjang Diploma III jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, melibatkan lembaga keuangan syariah, yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah disini adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lembaga keuangan mikro syariah yang operasionalnya seperti bank syariah, yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Penulisan Tugas Akhir yang didahului dengan Praktek kerja lapangan atau magang merupakan program Universitas dengan sebuah institusi atau lembaga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Disini mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai kecerdasan intelektual, namun harus mempunyai kemampuan dasar. Empat kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), *creativity* (kreatifitas), dan *attitude* (sikap). Keempat hal tersebut belum sepenuhnya didapat mahasiswa ketika di perguruan tinggi.

Pengetahuan yang sifatnya keterampilan penting diketahui mahasiswa agar sejalan antara teori yang didapat di perguruan tinggi dengan praktek yang ada di masyarakat (dunia kerja). Pada praktek kerja lapangan atau magang ini ada tiga kelompok kerja yang ditawarkan kepada peserta diantaranya: penghimpunan dana, pembiayaan dan operasional. Namun pada laporan ini lebih menekankan pada pembiayaan pada BMT.